

ISSN : 0854-5499

NO. 65 TAHUN XVII

April 2015

KANUN

Jurnal Ilmu Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM - BANDA ACEH

SST No. 2027/SK/DITJEN PPG/STT/1994

KANUN

JURNAL ILMU HUKUM

N o m o r 65

T a h u n XVII

April 2015

Prof. Dr. Ilyas, S.H.,M.Hum., Abdurrahman, S.H.,M.Hum. dan Sufyan,S.H.,M.H. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah	1
Ade Arif Firmansyah, S.H.,M.H. dan Malicia Evendia, S.H.,M.H. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	18
Erlanda Juliansyah Putra, S.H.,M.H. Pengelolaan Kepegawaian Pada Era Otonomi Daerah	34
Susiana, S.H.,M.H. Kontrak Baku Franchise Ditinjau Dari Ketentuan <i>UNIDROIT</i> dan KUH Perdata.....	56
Muhammad Insa Ansari, S.H.,M.H. dan Adi Hermansyah, S.H.,M.H. Dukungan Infrastruktur Hukum Dalam Pengembangan <i>Green Investment</i> Di Provinsi Aceh	76
Arnita, SH., M.H. dan Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H. Perencanaan Tata Ruang Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Daerah Di Provinsi Aceh	95
Bakti, S.H.,M.Hum. Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh	121
Lily Husni Putri,S.H.,LL.M. <i>Responsibility To Protect</i> Sebagai Doktrin Atau Norma Yang Berkembang Dalam Hukum Internasional	140
Ilyas, S.H.,M.Hum. Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam	158
Ishak, , S.H.,M.H. Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit	174

PLURALISME HUKUM DALAM MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA SUMBER DAYA ALAM DI ACEH

*(Legal Pluralism in The Dispute Settlement Mecanism of Natural
Resource in Aceh)*

Oleh: Bakti *)

ABSTRACT

Key words: *Law Pluralism, Natural Resources Conflict*

Legal pluralism is a derivative of their social pluralism reality, then there is only one system of law in society is that ignoring to the reality. Study of legal pluralism, which was initially limited to a conflict between state law and customary law, or law that arise in the community outside of the state law. Right now start growing recognition of other law, such as religious law and international law. The development of legal pluralism in Indonesia began to lead to the recognition and enforcement of customary law allowing room by national law. But for the context in Aceh, legal recognition by the state (local law called as qanun) on customary law can be interpreted that it is mean that state law regulating the procedure of customary law. Qanun even to set up procedures or mechanisms of indigenous and the types of sanctions.

ABSTRAK

Kata Kunci: *Pluralisme Hukum, Konflik Sumber Daya Alam*

Pluralisme hukum merupakan turunan dari realitas pluralisme sosial mereka, maka hanya ada satu sistem hukum dalam masyarakat adalah bahwa mengabaikan dengan kenyataan. Studi pluralisme hukum, yang awalnya terbatas pada konflik antara hukum negara dan hukum adat, atau hukum yang timbul di masyarakat luar hukum negara. Sekarang mulai tumbuh pengakuan hukum lainnya, seperti hukum agama dan hukum internasional. Pengembangan pluralisme hukum di Indonesia mulai mengarah pada pengakuan dan penegakan hukum adat memungkinkan ruang oleh hukum nasional. Tapi untuk konteks di Aceh, pengakuan hukum oleh negara (hukum setempat disebut sebagai qanun) tentang hukum adat dapat diartikan bahwa itu adalah berarti bahwa hukum negara yang mengatur prosedur hukum adat. Qanun bahkan untuk mengatur prosedur atau mekanisme adat dan jenis sanksi.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber kekayaan tersebut dicita-citakan untuk mensejahterakan rakyatnya, namun tak jarang sumber kekayaan tersebut menjadi sumber konflik yang berkepanjangan bagi rakyatnya.

*) Bakti, S.H., M.Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 9 juta mil persegi. Lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi¹.

Di daratan, wilayah terluas adalah kawasan hutan negara seluas 112,3 juta Ha, yang terdiri dari hutan lindung 29,3 juta Ha, hutan konservasi seluas 19 juta Ha, dan hutan produksi seluas 64 juta Ha. Kawasan hutan negara tidak selalu berhutan, sehingga peningkatan kawasan hutan dapat berarti secara hukum kawasan hutan negara naik jumlahnya, tetapi luas yang berhutan dapat menurun. Pada tahun 1984, kawasan hutan negara ditetapkan berdasarkan tata guna hutan kesepakatan (TGHK). Sedangkan pada tahun 1997 kawasan hutan negara berubah setelah dilakukan paduserasi antara TGHK dengan RTRWP².

Tahun 2009 luas tutupan hutan di Indonesia adalah 88,17 juta ha atau sekitar 46,33 persen dari luas daratan Indonesia. Sebaran tutupan hutan terluas berada di Pulau Papua dengan persentase sebesar 38,72 persen dari total luas tutupan hutan Indonesia, atau sekitar 34,13 juta ha. Sebaran tutupan hutan Indonesia berdasarkan fungsi kawasan menunjukkan bahwa tutupan hutan terluas berada di Hutan Lindung, yaitu sekitar 26,16 persen dari total tutupan hutan Indonesia atau sekitar 23,06 juta ha. Dalam periode tahun 2000-2009, luas hutan Indonesia yang mengalami deforestasi adalah sebesar 15,16 juta ha. Pulau Kalimantan menjadi daerah penyumbang deforestasi terbesar yaitu sekitar 36,32 persen atau setara dengan 5,50 juta ha. Deforestasi terluas terjadi di dalam Areal Penggunaan Lain yaitu sebesar 28,63 persen

¹ www.Indonesia.bg/Indonesia/Indonesian/index.htm.

² Hariadi Kartodihardjo, "Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia: Intervensi IMF dan World Bank dalam Reformasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan", Presented at a workshop on "Environmental Adjustment: Opportunities for Progressive Policy Reform in the Forest Sector?" at the World Resources Institute April 6, 1999.

dari total deforestasi Indonesia atau setara dengan 4,34 juta ha. Deforestasi juga terjadi di Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi, kawasan yang seharusnya dilindungi dari kegiatan ekstraksi kayu. Luas Hutan Lindung yang mengalami deforestasi adalah 2,01 juta ha, sementara Kawasan Konservasi mengalami deforestasi seluas 1,27 juta ha³.

Dari luasan dan panjangnya wilayah Indonesia tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang tidak terbatas. Selain dari hasil sektor riil, seperti bahan galian tambang (emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, biji besi, timah dan lain-lain dalam jumlah yang tidak sedikit. Hasil hutan (kayu dan non kayu), perkebunan juga bisa menghasilkan jasa lingkungan seperti ekowisata, perdagangan karbon, air dan bahkan pada jasa seperti protein dan kandungan antibody yang dihasilkan dari sistem pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan tersebut.

Besarnya kekayaan SDA Indonesia tersebut juga mengundang berbagai pihak yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat melalui eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali. Deforestasi hutan dari tahun 2003-2006 seluas 761.197,5 ha⁴. Kerusakan atau punahnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh beberapa penyebab, menurut Mc Neely yaitu perusakan langsung, konservasi lahan, eksploitasi berlebihan, populasi, pemungutan secara langsung populasi spesies secara berlebihan dan pengenalan spesies eksotik. Disamping itu tekanan-tekanan yang muncul, baik secara langsung ataupun tidak langsung atas aktivitas manusia dapat menyebabkan musnahnya keragaman hayati⁵.

Untuk konteks Aceh, memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat besar, baik di wilayah daratan maupun wilayah lautan. Di daratan, hutan Aceh yang memanjang dari Pantai Samudra Hindia hingga Selat Malaka yang sebagian besar terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Leuser di bagian sel Bakti Siahaan, 2012,

³ Forest Watch Indonesia, 2010, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009*, hlm. V.

⁴ Sumber: Hasil Penafsiran citra Landsat 7 ETM+ liputan tahun 2002/2003 dan 2005/2006, Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan.

⁵ McNeely, J.A., K.R. Miller, W.V. Reid, R.A. Mittermeier and T.B. Werner, *Conserving the World's Biological Diversity*, sebagaimana dikutip dalam *Conserving Biodiversity, A Research Agenda for Development Agencies*; Report of a panel of the Board on Science and Technology for International Development US National Research Council, National Academy Press, Washington D.C. 1992. Lihat juga *Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan UNDP, 1992 dalam ICEL, *Pengembangan Desentralisasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi*, Kerjasama ICEL dengan Natural Resources Management Program, 1998.

Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Aceh Lestari dan Berkelanjutan, Sekretariat Aceh Green, Banda Aceh atan dan hutan Ulu Masen yang memenuhi daratan Aceh bagian utara dengan luas total 3.549.813,00 ha. Wilayah laut teritorial Aceh tercatat 32.071 km² dan ZEE sepanjang 534.520km², terdiri dari 1.865 km garis pantai dan memiliki \pm 180 pulau. Berbatasan langsung dengan dua perairan laut yang sangat penting Laut Andaman dan Selat Malaka di bagian utara dan timur Samudera Hindia di bagian barat⁶.

Salah satu fungsi hutan secara ekologis yang paling penting adalah penyedia sumber air sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia di muka bumi ini. Hutan juga merupakan salah satu pilar penjaga bencana alam banjir, longsor, kebakaran hutan pergeseran musim, peningkatan temperatur udara dan sebagainya. Demikian pula dengan fungsi laut secara ekonomi, ekologis dan kedaulatan negara. Artinya, kesalahan dalam pengelolaannya dapat mengakibatkan berbagai bencana yang mengancam kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungannya.

Bencana bukan saja menimpa manusia sebagai kutukan alam yang datang sebagai suatu kondisi yang tidak ditentukan oleh manusia itu sendiri, akan tetapi bencana ini memiliki arti sebagai peristiwa yang bersumber dari kesalahan manusia. Kesalahan paling fatal yang sering mengundang bencana besar adalah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh proses industrialisasi. Kajian lingkungan yang ada saat ini belum menghitung lebih cermat persoalan resiko bencana dan kerugian yang dihadapi manusia atau sekelompok orang di lokasi tertentu ketika suatu industri dijalankan⁷.

Selain itu, pengelolaan SDA di banyak daerah selalu memunculkan konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan pemegang ijin konsesi maupun yang illegal, antara hak pribadi dan hak ulayat dengan pemegang konsesi, soal penetapan besar kecilnya ganti rugi dan berbagai modus lainnya. Seringkali dalam penyelesaiannya kasusnya selalu mengutamakan bahkan menggunakan hukum negara sebagai satu-satunya dasar hukum dan mekanisme penyelesaiannya. Akibatnya, rakyat harus dikalahkan karena berbagai alasan dan putusan yang tidak dimengerti oleh rakyat itu.

⁶ Bakti Siahaan, dkk., 2012, *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Aceh Lestari dan Berkelanjutan*, Sekretariat Aceh Green, Banda Aceh.

⁷ Nuhammad Nurkhoiron, dalam Heru Prasetya dan Bosman Batubara (Eds), 2010, *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil*, Desantara, Jakarta.

Pemakaian hukum negara sebagai satu-satunya dasar hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa ini telah mengabaikan fakta dan sejarah bahwa di dalam masyarakat itu terdapat pluralisme hukum, ada hukum lokal, hukum adat, hukum agama atau kebiasaan yang ada serta kemungkinan adanya juga pemberlakuan hukum internasional karena melibatkan pihak dari negara lain.

Dalam perkembangannya, pluralisme hukum itu tidak hanya sekedar mendikotomikan antara suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Menurut Simarmata⁸, itu konsep yang paling tua dalam pemikiran pluralisme hukum. Perkembangannya, selain tidak terbatas pada wilayah tertentu saja, bahkan kajiannya mulai mengarah pada gejala transnasional law seperti hukum yang dihasilkan oleh organisasi multilateral dan bilateral serta lembaga keuangan internasional, beserta hubungan interdependensialnya dengan hukum nasional dan hukum lokal.

Sementara itu menurut Griffiths, situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan, bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tatanan hukum yang plural. Jadi pemaksaan sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia, karena sifatnya asosial⁹.

Tulisan ini ingin menggambarkan bagaimana perkembangan pluralisme antara hukum adat dengan hukum nasional dan hukum daerah. Apakah dalam sistem hukum negara dan hukum daerah (qanun) atau peraturan pelaksanaannya memberikan pengakuan dan ruang bagi hukum adat? Khusus di dalam aturan hukum daerah (Qanun), apakah ada pembagian penyelesaian kasus yang menjadi kewenangan hukum negara dan yang menjadi kewenangan hukum adat? Bagaimana bentuknya dan dalam hal kasus-kasus seperti apa yang bisa diselesaikan?

B. KONSEP-KONSEP PLURALISME HUKUM

Kajian mengenai hukum dapat ditinjau dari berbagai dimensi, baik dalam konteks yang dibuat oleh negara, maupun dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara terbatas hukum dikaitkan dengan hukum negara, khususnya undang-undang (law in the book). Para Antropolog menangkap hukum sebagai suatu acuan

⁸ Ricardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum*, dalam dalam Tim HuMa (ed), 2005, hlm. 7

⁹ Jhon Griffiths, 2005, *Memahami Pluralisme Hukum. Sebuah Deskripsi Konseptual*, dalam Tim Huma (ed), *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, HuMa, Jakarta, hlm. 116-118.

normative yang luas dan terus hidup dan berkembang secara dinamis (living law), meliputi tidak hanya hukum negara, tetapi juga sistem norma di luar negara, ditambah pula dengan segala proses dan actor yang ada di dalamnya. Hukum tidak hanya berisi konsepsi normative: hal-hal yang dilarang dan dibolehkan, tetapi juga berisi konsep kognitif¹⁰

Pertemuan atau interaksi antara pengertian hukum atau bahkan sistem hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kajian tersendiri yang menarik di dalam ilmu hukum yang sering disebut dengan kajian pluralisme hukum.

Pluralisme hukum barangkali telah menjadi salah satu istilah yang paling menarik dan paling kontroversial dalam literature teori hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum. Tammanaha¹¹ bahkan menyatakan selama ini istilah pluralisme hukum (legal pluralism) telah dianggap sebagai konsep kunci dalam kajian-kajian hukum post-modern. Pluralisme hukum sangat membantu memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya keteraturan hukum (legal order) yang diproduksi negara. Menurut Griffiths¹², situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan, bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tata hukum yang plural. Sebaliknya, pemaksaan sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia karena sifatnya asosial.

Dalam konteks ini, pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi, bahwa lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat¹³.

Secara teoretik, pemahaman tentang pluralisme hukum oleh Keebet von Benda¹⁴ adalah untuk membedakan dengan pemahaman pluralitas hukum. Berbagai sistem hukum yang di dalam suatu wilayah, bukan hanya sekedar hidup berdampingan

¹⁰ Benda Beckmann, F & K, 2006: ix, dalam Sulistyowati Irianto (ed), 2009, *Hukum Yang Bergerak. Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. Xiii.

¹¹ Rikardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Tim HuMa, 2005. hlm.3.

¹² John Griffiths, 2005, "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah deskripsi Konseptual", dalam Tim HuMa (ed), 2005, hlm. 116-118.

¹³ Hooker, M.B., 1975, *Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-colonial Law*, Oxford University Press, London h.5 dalam Abdias dkk, *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam. Pengalaman dan Perspektif Aktivis*, HuMa, 2007, hlm. 99.

¹⁴ Keebet von Benda-Beckmann, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis", dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMA, 2005. hlm. 22.

tanpa melakukan interaksi. Bila dalam lapangan sosial yang sama hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum namun tidak saling melakukan interaksi maka keadaan tersebut dinamai *plurality of law (pluralitas hukum)*. Namun bila antar sistem hukum tersebut melakukan interaksi, maka keadaan tersebut dinamai dengan *legal pluralism (pluralisme hukum)*.

Berbagai tulisan dalam *Mobile People Mobile Law*, menggambarkan tentang mata rantai interaksi yang menghubungkan para actor transnasional, nasional dan lokal yang melakukan negoisasi dalam arena multisited dan didasarkan pada relasi-relasi kekuasaan. Sangat penting untuk melihat relasi kekuasaan itu menstrukturkan interaksi, dan bagaimana interaksi itu diproduksi dan diubah oleh aktor-aktor tersebut¹⁵.

Bagi Griffiths, salah satu bentuk dari pluralisme hukum itu dibagi 2 macam, yaitu *strong legal pluralism* dan *weak legal pluralism*. Suatu kondisi dapat dikatakan *strong legal pluralism* jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu otonom dan eksistensinya tidak tergantung kepada hukum negara. Jika keberadaan pluralisme hukum itu bergantung kepada pengakuan dari hukum negara maka kondisi seperti itu disebut dengan *weak legal pluralism*¹⁶. Dengan kata lain, pluralisme hukum yang kuat karena ada situasi ketika antar berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi yang saling tidak mendominasi alias sederajat. Individu atau kelompok yang hidup dalam lapangan atau wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum dan bebas untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam melangsungkan aktivitas keseharian atau untuk menyelesaikan sengketa. Pluralisme hukum yang lemah adalah salah satu sistem hukum memiliki posisi superior di hadapan dengan sistem hukum lainnya. Individu atau kelompok lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan.

Selanjutnya, berbagai konsep itu dikembangkan oleh Simarmata, pluralisme juga menemukan relasi antar berbagai sistem hukum tersebut, bisa saja berupa difusi, kompetisi atau korporatif. Misalnya hukum negara tidak selalu menyangkal hukum adat, namun juga mengakui dan mengakomodasi keberadaan hukum adat dan sebaliknya. Pluralisme hukum bukan hanya berkembang dalam hal wilayah atau objek

¹⁵ Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda Beckmann, Anne Griffiths (eds), *Mobile People, Mobile Law*, Ashgate Publishing, 2005, hlm. 9.

¹⁶ Griffiths, J., 1986 dalam Abdias dkk, *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam. Pengalaman dan Perspektif Aktivis*, HuMa, Jakarta. 2007, hlm. 99.

kajian tetapi juga berkembang dengan cara lain, yakni mendetailkan atau menajamkan dirinya. Ada beberapa pemikiran seperti itu, di antaranya (1) *strong legal pluralism and weak legal pluralism*; (2) *mapping of law*; dan (3) *critical legal pluralism*¹⁷.

Pluralisme hukum mengandaikan adanya pilihan dalam penerapan hukum. Pilihan terhadap sebuah perilaku dipelajari, khususnya dalam kasus-kasus konflik. Jarang sekali hanya ada satu kemungkinan dalam hal yang berurusan dengan konflik. Selain ada peradilan yang resmi oleh aparat pengadilan dari negara, biasanya ada pilihan yang sangat luas, seperti penengah dan juru runding¹⁸

Dibandingkan dengan literature lain, sengketa disebut perkara. Terkadang disebut juga dengan beracara atau prosedur. Beracara, yaitu tata cara penyelesaian sengketa¹⁹. Dalam sistem hukum negara di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara, dalam peradilan khusus: seperti peradilan anak, peradilan negara, peradilan pajak, peradilan penyelesaian hubungan industrial, yang dilakukan dengan pihak perantara dengan cara musyawarah mufakat, melalui negosiasi, konsiliasi, dan mediasi untuk win-win solution, dan melalui arbitrase yang menentukan kalah dan menang.

Sengketa, biasanya dalam bidang ilmu hukum dimasukkan ke dalam bidang keperdataan, seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum perjanjian, termasuk

¹⁷ Rikardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Tim HuMa, 2005, hlm. 9.

¹⁸ Gulliver, 1979 dalam Keebet von Benda-Beckmann, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis", dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMA, 2005, hlm. 22.

¹⁹ Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum, Edisi lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia-Inggris*, Aneka Ilmu Semarang, hlm .685. Bisa juga dibandingkan dengan Black, "Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights, an assertion of a right, claim or demand one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation". Henry Cambell Black, 1990, *Black 's Law Dictionary: Definitions of The Terms and Phrases of Ameican and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth Edition, St Paul Minn, West Publishing, hlm. 471. Vilhem Aubert, sengketa atau konflik didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ditimbulkan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Secara teoretis dibedakan adanya 2 macam konflik, yaitu *conflict of interest* dan *claims of right*. Dalam L.M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, hlm. 226. Merrills menggunakan istilah sengketa, J.G. Merrills, *Internasional Dispute Settlement*, London, Sweet and Maxwell, 1994, hlm. 1 dalam Adi Sulistiyono, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, hlm. 2.

hukum lingkungan hidup²⁰. Dalam lapangan hukum perdata, jika salah satu pihak melakukan suatu tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak seseorang terutama yang menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk materil maupun immaterial dan pihak yang merasa dirugikan itu tidak rela, ia akan berusaha untuk mengembalikan kerugian tersebut.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan terjemahan dari Alternative Dispute Resolution (ADR), upaya menyelesaikan konflik di luar sistem peradilan, memainkan peranan yang makin besar saat ini. Menurut Nader²¹ telah merumuskan sebuah kritik tajam atas antusiasme yang agak membabi buta terhadap bentuk-bentuk penyelesaian konflik seperti itu, yang berdasarkan sebuah analisis terhadap konstelasi kekuasaan yang terlibat dalam bidang baru penyelesaian konflik ini. Jika sistem pengadilan (internasional) yang utuh biasanya dipandang sebagai puncak dari kebudayaan, sekarang ini ADR, dengan beragam cara, disebut sebagai sebuah cara yang paling beradab dari penyelesaian suatu konflik. Ideologi baru ini, kata Nader, berfungsi untuk mengkonsolidasi hegemoni negara-negara industri, khususnya Amerika Serikat.

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi yang dikenal juga dengan konsep ASR atau APS). ADR/APS merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 poin 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS).

Ada kelompok-kelompok penduduk asli dan perwakilan-perwakilan mereka mencoba untuk mengembangkan bentuk-bentuk yang "asli" dalam mengelola hutan, tanah dan air tropis, dan menuntut pengakuan bagi hak-hak komunal lokal. Pokok-pokok pengertian tentang partisipasi, pemerintahan sendiri, pemerintahan yang baik

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta, 2009, hlm. 22.

²¹ Nader²¹ (1996) dalam Keebet von Benda-Beckmann, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis", dalam *"Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin"*, HuMA, 2005, hlm. 23.

dan berkesinambungan, yang berkembang dalam hukum dan administrasi internasional, memainkan peranan penting dalam diskusi-diskusi tentang hal ini²²

Ketika aturan yang dikembangkan oleh masyarakat tersebut kemudian berhadapan dengan kepentingan pemilik modal yang biasanya mendapat dukungan dari negara (karena proses pemberian ijin pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya), aka nada diffuse, kompetisi dan korporatif dalam penyelesaian sengketa. Kasus yang awalnya merupakan sengketa keperdataan, berubah menjadi masalah tindak pidana. Upaya yang awalnya ada mempertanyakan, melaporkan atau mengadu ke berbagai lembaga yang berwenang, mengajukan gugatan keperdataan ke pengadilan hingga pada pemblokiran jalan, perusakan dan atau pembakaran hingga pada membangun aliansi dengan lembaga sdwaya masyarakat (LSM). Tak jarang pula, warga atau para pendampingnya menjadi tersangka atau terpidana, atau paling tidak menjadi daftar pencarian orang (DPO).

C. PEMBAHASAN

1. Pengakuan dan Pemberian Ruang Terhadap Aturan Adat oleh Negara

Selama ini masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) selalu dicita-citakan, ditujukan dan diperuntukkan untuk kesejahteraan dan atau kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Cita-cita luhur tersebut tertuang dalam konstitusi Negara Indonesia, khususnya Ps 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sumber daya alam, berdasarkan penjelasan dari UUD 1945 merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat, dan dipergunakan sebesar-besarnya (untuk) kemakmuran rakyat.

Sebagai tindak lanjut di dalam aturan pelaksanaannya setingkat undang-undang, dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan SDA (khususnya mengenai sumber daya alam kehutanan) diberikan kewenangan kepada negara untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat, misalnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria (UUPA) maupun UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Selanjutnya UUPA juga mengakui dan menghormati hak ulayat dan hak

²² Chapeski 1990, F dan K. von Benda-Beckmann, 1999 dalam Keebet von Benda-Beckmann, "Pluralisme Hukum, Sebuah sketsa Genealogis dan Perdebatan teoritis", dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMA, 2005, hlm. 27.

masyarakat adat serta hukum adat. Dalam hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama (Pasal 3 dan 5 UUPA).

Harapan terhadap konsistensi cita-cita Negara untuk mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan dan pengaturan SDA mulai diragukan manakala kita membaca secara cermat dan detail dari kedua undang-undang utama dan selanjutnya beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kehutanan. Negara tidak konsisten dengan cita-cita tersebut. Tujuan pengelolaan Negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia itu hanya sebatas jargon semata.

Dalam UUPA, substansi undang-undang tentang kepemilikan oleh masyarakat adat (pengakuan hak ulayat dan pengaturan berdasarkan hukum adat) mulai disimpangi dengan pengaturan administrasi. Mekanisme administrasi, yang semula tujuannya hanyalah untuk mempermudah pengakuan dengan bukti-bukti tertulis, justru menjadi dasar hukum yang kuat untuk kepemilikan lahan yang dapat mengalahkan hak dasar masyarakat, baik sebagai individu maupun berdasarkan hukum adatnya. Hukum administratif mengalahkan hak substansi penguasaan tanah bagi rakyat. Misalnya dengan aturan yang menetapkan sertifikasi sebagai alas hak yang paling kuat sebagai bukti kepemilikan. Akibatnya, rakyat akan kehilangan haknya sebagai individu maupun sebagai hak masyarakat adatnya karena masih berbasiskan pada penguasaan yang berketurunan dan saksi-saksi, namun tidak memiliki surat ataupun sertifikat kepemilikan dari negara.

Demikian juga dengan UU Kehutanan, misalnya pasal 38 menyatakan bahwa hutan lindung merupakan kawasan tertutup untuk pertambangan terbuka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2004, yang selanjutnya telah disahkan menjadi UU No. 19 Tahun 2004, ketentuan pasal 38 UU Kehutanan tersebut dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan pertambangan yang diterbitkan sebelum UU No. 41 Tahun 1999 diterbitkan. UU No. 19 Tahun 2004 ini menggambarkan arogansi pemerintah dalam menetapkan kebijakan kehutanan yang berpihak kepada pemodal. Selain itu, dasar penerbitan dalam bentuk PERPU yang

tidak memenuhi kondisi dalam keadaan terpaksa, substansinya juga justru kerusakan hutan pada saat itu (1997-1998) saja kawasan hutan yang rusak 9,75 juta hektar²³. Seharusnya, PERPU yang disusun adalah moratorium pemanfaatan hasil hutan untuk keperluan komersial dalam jangka waktu tertentu agar hutan dapat bernafas dan memulihkan kondisinya.

Hal lainnya yang diatur masih dalam tingkatan undang-undang adalah pasal-pasal pidana mengenai kejahatan kehutanan yang diatur oleh UU Kehutanan dan UU lain yang materinya juga mengatur kejahatan di kawasan hutan (UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA dan Ekosistem dan UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Khusus untuk kejahatan illegal logging, para pelaku yang disebut dengan kejahatan hanya ditujukan kepada rakyat semata. UU ini sedikit mengalami kelemahan dalam membuktikan keterlibatan pelaku utama dan para *beking* dalam kasus *illegal logging*. Karena menurut UU Kehutanan, pelaku illegal logging adalah mereka yang dengan sengaja melakukan penebangan, membawa, menguasai dan mengangkut kayu tanpa ijin-ijin yang sah. Semua aktivitas tersebut tidak pernah dilakukan oleh pelaku intelektual atau para *beking* illegal logging. Perbuatan itu dilakukan oleh buruh tebang, dan pemilik alat angkut. Merekalah yang selalu dijerat dan dihukum.

Pasal 50 UU Kehutanan menyebutkan beberapa pasal yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi pada pengelolaan sumber daya hutan, antara lain menebang tanpa ijin, menebang dekat sumber air (waduk), menebang tidak sesuai ijin menebang di kawasan lindung dan taman nasional, membunuh satwa dan pohon yang dilindungi, menyelundupkan kayu, memproses kayu illegal, menyaup tugas kehutanan, gagal membayar dana reboisasi dan PSDH.

Selain itu, UU lain yang mengatur tentang kehutanan, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam pasal 19, 21, 22, dan 23 juga menegaskan pelanggaran mengenai menebang tumbuhan yang dilindungi, kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi, zona inti dan zona lainnya dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, mengangkut kayu yang

²³ Budi Riyanto, *Bunga Rampai. Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam Menuju Smart Regulation*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, tt, hlm. 25.

tidak sesuai dengan ketentuannya, menyimpan-memiliki dan atau memperdagangkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Sementara UU No. 18 Tahun 2013 melalui pasal 11 ayat (4) dan pasal 26 justeru menegaskan agar masyarakat di sekitar kawasan hutan, walaupun untuk keperluan sendiri (bukan komersil) harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu juga masyarakat dilarang memindahkan, atau menghilangkan tapal batas Negara, batas fungsi kawasan. Padahal hak masyarakat adat terhadap hutan menjadi kewenangan sendiri yang memiliki alas hak yang kuat. Dalam putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013 menyatakan secara jelas bahwa perumusan hutan adat sama dengan hutan Negara secara hukum tidak berlaku lagi. Mestinya, kedua pasal dalam UU tersebut justeru inkonsisten terhadap konstitusi yang mengakui masyarakat adat dengan segala atribusinya.

Hal lain dari UU No. 18 Tahun 2013 melalui pasal 11 ayat (4) dan pasal 26 justeru menegaskan agar masyarakat di sekitar kawasan hutan, walaupun untuk keperluan sendiri (bukan komersil) harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu juga masyarakat dilarang memindahkan, atau menghilangkan tapal batas Negara, batas fungsi kawasan. Padahal hak masyarakat adat terhadap hutan menjadi kewenangan sendiri yang memiliki alas hak yang kuat.

Dalam putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013 menyatakan secara jelas bahwa perumusan hutan adat sama dengan hutan Negara secara hukum tidak berlaku lagi. Mestinya, kedua pasal dalam UU tersebut justeru inkonsisten terhadap konstitusi yang mengakui masyarakat adat dengan segala atribusinya.

2. Pilihan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut Aturan Adat oleh Negara

Demikian pula dengan pilihan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, walaupun telah diberikan keleluasaan di tingkat undang-undang, namun substansi dan mekanismenya justeru dibatasi pada hal-hal tertentu yang hampir dipastikan tidak akan disepakati para pihak, khususnya antara rakyat dengan para pemilik modal (perusahaan).

Pasal 1 angka 25 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah sengketa perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari

kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa (Pasal 84 UUPPLH).

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Pasal 85 UUPPLH).

Hampir dapat dipastikan bahwa substansi pasal tersebut tidak akan terdapat kesepakatan antara rakyat dengan pelakunya (perusahaan). Akibatnya, maka perkaranya dikembalikan kepada kewenangan pengadilan.

Untuk konteks daerah Aceh, Pemerintah Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengakui keberadaan lembaga-lembaga adat dan aturan-aturannya. Bahkan secara khusus telah memberikan kewenangan kepemimpinan adat pada lembaga yang disebut Wali Nanggroe. Pasal 96 UU Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa: Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Selanjutnya yang disebut lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (Pasal 98 UU PA). Kemudian lembaga adat yang dimaksud di antaranya adalah Majelis Adat Aceh (MAA).

Sebagai catatan dalam proses ini, bahwa yang disebut masyarakat adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan mekanismenya sendiri, di luar mekanisme yang dibuat dan diatur oleh pemerintah. Namun aturan ini sendiri justeru adalah aturan negara (Qanun) yang membuat aturan tentang lembaga adat di Aceh.

Bahwa keberadaan Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan bentukan pemerintah Aceh tentang adat. Di satu sisi dinyatakan sebagai kepemimpinan adat. Bahkan kedua aturan tersebut menyebutkan MAA sebagai lembaga Adat Aceh (Pasal UU No. 6 Tahun 2011 dan Pasal Qanun nomor 9 Tahun 2008. Padahal status Wali Nanggroe dan MAA dalam masyarakat adat masih menjadi perdebatan yang panjang.

Demikian juga dengan adanya pengakuan Pemerintah Aceh terhadap aturan hukum adat dalam penyelesaian kasus antara warga masyarakat. Bahkan penyelesaiannya diserahkan ditangani oleh lembaga adat di wilayah terjadinya sengketa atau masalah. Dalam pasal 13 Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat disebutkan:

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecchan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Adapun yang dimaksudkan diselesaikan secara bertahap, dalam Pasal 14 Qanun No. 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.

Pasal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat yang menjelaskan tentang batasan sengketa/perselisihan ringan sehingga menimbulkan kebingungan dalam penyelesaiannya.

Konflik SDA di Indonesia (khususnya di Aceh), biasanya menyangkut/status tumpang tindih lahan, penyerobotan lahan, besar kecilnya ganti kerugian dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Proses penyelesaian biasanya berlangsung lama, melibatkan banyak pihak dan hasilnya pun melebar dari pokok utama persengketaan.

Berdasarkan pengalaman penulis mendampingi masyarakat dalam sengketanya dengan pihak swasta (pemegang konsesi perijinan dan pemerintah), pokok konflik sengketa berawal dari masalah keperdataan status tanah antara masyarakat dengan pemegang hak perijinan (Pertambangan, Kehutanan maupun Perkebunan) berkembang menjadi sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Akhirnya persoalan menjadi peristiwa pidana (penyerobotan lahan, teror, penganiayaan dan pembakaran). Bahkan menjadi isu politik dan hukum bagi pemda, pusat dan DPR-(A/D). Konflik semakin tajam antara pihak keamanan dengan warga. Lalu bertambah kacau karena adanya warga yang berpihak ke perusahaan (mendapat keuntungan pribadi). Sehingga konflik antara sesama warga pun sering tidak dapat dielakkan. Bandingkan juga dengan berbagai kasus yang ada seperti kasus masyarakat Toba, Samosir, Sumut dengan PT IIU (PT Inti Indorayon Utama).

Berdasarkan kasus-kasus yang ada, konflik antara masyarakat dengan perusahaan jika mengacu pada aturan hukum nasional selalu tidak seimbang. Masyarakat kalah karena masih terbatasnya pemahaman dan wawasan rakyat terhadap strategi, tehnik dan taktik berkonflik atas sumber daya alam, keterbatasan terhadap hukum formal yang berlaku, terbatasnya pemahaman di pihak-pihak yang kuat terhadap berbagai kepentingan yang saling bertentangan serta terbatasnya informasi

yang dimiliki rakyat.²³

Artinya, qanun ini yang mengakui keberadaan hukum adat dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hanya mengatur tentang sengketa yang berskala kecil, antara warga dengan warga lainnya. Sementara, sengketa antara warga dengan perusahaan merupakan wewenang dari lembaga negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan. Jadi walaupun ada pengakuan dan pengadopsian terhadap aturan adat, namun dibatasi terhadap masalah-masalah kecil yang berkaitan sengketa antara sesama warga.

Demikian juga dengan ada penetapan sanksi adat yang ditetapkan berdasarkan Pasal 16 Qanun No. 9 Tahun 2008, bahwa Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:

- a. nasehat;
- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam;
- e. diyat;
- f. denda;
- g. ganti kerugian;
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j. pencabutan gelar adat; dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Ketentuan ini lagi-lagi menggambarkan bahwa negara (Pemerintah Aceh) mengatur secara detail tentang adat dan mekanisme penyelesaiannya. Sanksi-sanksi yang ditetapkan tidak menggambarkan adanya perkembangan tentang adat dan mekanisme hukum serta sanksi yang akan diterapkan dalam suatu masyarakat adat tertentu.

Qanun ini menggambarkan adanya semangat terhadap pengakuan bagi masyarakat adat, namun terlalu bersemangat sehingga mekanisme dan sanksi-sanksi

²³ (Ihsan Malik, Boedhi Wijardjo, Noer Fauzi, Antoinette Royo, 2003, Buku Sumber Menyeimbangkan Kekuatan. Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam, Yayasan Kemala, Jakarta, halaman v).

adat pun diatur oleh pemerintah. Padahal awal dari semangat Qanun ini adalah memberi ruang bagi masyarakat adat untuk mandiri dalam menyelesaikan suatu sengketa di antara para warganya. Selanjutnya, tugas pemerintah adalah turut membantu dan memberikan konsultasi agar masyarakat adat bisa lebih otonom dan menjadi bagian dari penciptaan masyarakat yang aman dan sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. PENUTUP

Adanya pengakuan dari pemerintah (nasional maupun daerah) terhadap masyarakat adat, aturan adat dan mekanisme serta sanksinya merupakan suatu realitas adanya pluralisme di Indonesia dan (terutama di Aceh). Dalam kajian peraturan tertulis saja, pengakuan negara tersebut mulai dari konstitusi hingga ke peraturan pelaksanaannya terjadi ketidak konsistenan. Dari sejumlah aturan daerah di Aceh (Qanun) tentang sumber daya alam, justeru membatasi masyarakat hanya pada kasus-kasus berskala kecil semata. Padahal menurut UUD 1945, bahwa Indonesia mengakui adanya aturan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Sehingga, untuk daerah yang menjadi wilayah kepemilikan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam masyarakat adat tidak diberikan ruang dalam menyelesaikan kasus sumber daya alam antara warga, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas dengan para pemilik modal. Dalam banyak kasus antara warga dengan pemilik modal, maka masyarakat adat diwajibkan hanya menggunakan hukum nasional. Padahal warga sangat minim informasi dan pengetahuan tentang hukum nasional. Jika berharap pada ahli hukum, mereka tidak memiliki biaya. Jikapun ad bantuan hukum gratis, tetap saja masyarakat adat harus menyerahkan hak-haknya kepada pihak-pihak lain tanpa bisa ikut langsung untuk memahami sistem hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdias dkk, 2007, *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam. Pengalaman dan Perspektif Aktivis*, HuMa, Jakarta.

Adi Sulistyono, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta.

- Bakti Siahaan, dkk., 2012, *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Aceh Lestari dan Berkelanjutan*, Sekretariat Aceh Green, Banda Aceh.
- Budi Riyanto, tt., *Bunga Rampai. Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam Menuju Smart Regulation*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Benda-Beckmann, Franz and Kbeet von Benda-Beckmann, 2005, *Mobile People Mobile Law: an Introduction*, England.
- Forest Watch Indonesia, 2010, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009*, Forest Watch Indonesia.
- Hariadi Kartodihardjo, "Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan Di Indonesia : Intervensi IMF dan World Bank dalam Reformasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan", Presented at a Workshop on "Environmental Adjustment: Opportunities for Progressive Policy Reform in the Forest Sector?" at the World Resources Institute April 6, 1999.
- Heru Prasetya dan Bosman Batubara (Eds), 2010, *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil*, Desantara, Jakarta.
- Ichsan Malik, dkk, 2003, *Sumber Menyeimbangkan Kekuatan. Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Yayasan Kemala, Jakarta.
- Sulistyowati Irianto (ed), 2009, *Hukum Yang Bergerak. Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta.
- Yan Pramadya Pustaka, 1977, *Kamus Hukum, Edisi lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia-Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Tim HuMA , 2005, *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Huma, Jakarta.
- ICEL, 1998, *Technical Report, Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat*, Kerjasama antara ICEL dengan Natural Resources Management Program Environmental.